

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebenarnya perceraian merupakan sesuatu yang wajar terjadi, mengingat selain Allah S.W.T, semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak abadi termasuk di dalamnya adalah perkawinan. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang diharamkan, perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah S.W.T.

Perceraian bukan hal baru yang muncul di masyarakat tapi perceraian merupakan fenomena klasik yang tetap mengundang pemerhati yang ingin menelitinya dengan cermat, bahkan sejak zaman Rosulullah Saw fenomena ini sudah terjadi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits juga menjelaskan tentang perceraian ini.. Mengingat perceraian ini merupakan masalah yang tak kenal hentinya hingga saat ini pun fenomena ini mempunyai daya Tarik untuk diteliti.

Adalah fakta yang penting, jika selama ini kurang diketahui bahwa perkara perceraian hingga saat ini masih termasuk kelompok perkara terbesar dalam perkara yang masuk di pengadilan. Perkara perceraian yang masuk di pengadilan Agama Pandeglang setiap tahunnya meningkat, seperti contoh dalam empat tahun terakhir, pada tahun 2017 perceraian terjadi sebanyak 1893 kasus perceraian, pada tahun 2018 terjadi sebanyak 2610 kasus perceraian, pada tahun 2019 terjadi sebanyak 3205 kasus perceraian, dan yang terakhir tahun 2020 terjadi sebanyak 4905 kasus perceraian.

Melihat perkembangan perceraian yang terus meningkat khususnya di Pengadilan Agama Pandeglang, perceraian yang terjadi antar pasangan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor ada yang didasari oleh ketidakcocokan, ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, dan hal-hal lain yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.

Permasalahan lain pun muncul yaitu mengenai jauhnya jarak tempat tinggal masyarakat ke tempat Pengadilan Agama yang lokasinya di ibukota kabupaten, sehingga hambatan utama

bagi mereka adalah masalah biaya transportasi untuk mencapai ke pengadilan. Selain kendala kondisi lokasi yang jauh dan sulit, masyarakat juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal di daerah selatan dan terpencil dengan kantor Pengadilan Agama. Banyak permasalahan hidup masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi.

Pada dasarnya, penyelesaian perkara dalam sidang keliling berdasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut menjadi dambaan semua masyarakat. Jika dapat dilaksanakan dengan menjadikan pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan. Sederhana dalam proses memasukkan gugatan cepat dalam proses persidangan, sehingga pembuktian hingga putusan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara).

Adapun perkara yang diajukan dalam sidang keliling Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2017 didominasi oleh perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak.

Permasalahan lain yang menjadi penyimpangan prosedur karena kesulitan dalam menjangkau pengadilan yaitu penyelesaian perceraian yang di tempuh, disebutkan kedua belah pihak yang akan bercerai mendatangi tokoh masyarakat dan langsung dapat selebar surat kuning atau surat cerai yang status hukumnya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama Pandeglang sudah sejak lama melaksanakan sidang keliling, yang dimulai setiap bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun berjalan tahun 2017 penyelenggaraan sidang keliling Pengadilan Agama Pandeglang mulai bulan Maret 2017 yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panimbang Kabupaten pandeglang . Alasan lokasi di kecamatan Panimbang karena kecamatan panimbang ini berada di radius panggilan juru sita paling jauh (Radius III) dari kantor Pengadilan Agama Pandeglang, di samping juga banyak perkara yang berasal dari kecamatan Panimbang.

Penulis yang kapasitasnya sebagai staff di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panimbang selalu menyempatkan waktu untuk berdialog dengan yang berperkara sebelum petugas sidang

keliling dari Pengadilan Agama Pandeglang hadir. Dari mereka yang berperkara kebanyakan yang tempat tinggalnya jauh atau daerah terpencil misalnya ada yang dari kecamatan sumur ujung jaya daerah yang benar-benar jarak tempuhnya sangat jauh dan kendaraan umum pun masih jarang .Kebanyakan yang berperkara di sidang keliling itu didominasi oleh wanita artinya mereka mengajukan perkara cerai gugat dengan berbagai alasan.

Sidang keliling sejauh yang diamati penulis sejauh ini sangat diminati masyarakat, terutama masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi kantor Pengadilan Agama.Pandeglang Dengan adanya siding keliling ini maka masyarakat pencari keadilan dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan siding keliling oleh Pengadilan Agama Pandeglang. Jenis perkara yang dapat disidangkan dalam siding keliling di Pengadilan Agama Pandeglang adalah pengesahan dan pencatatan perkawinan (istbat nikah) perceraian baik cerai talak atau cerai gugat, hibah dan waris dan sebagainya yang berhubungan dengan hokum keluarga.

Penulis merasa tertarik untuk menjadikan sidang keliling yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panimbang ini sebagai objek kajian terutama yang berkaitan dengan perceraian dan akibat-akibatnya. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh mengenai persoalan implikasi sidang keliling di Pengadilan Agama Pandeglang pada tahun 2017

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling
3. Implikasi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap angka perceraian dan yang berperkara

C. Pembatasan Masalah

Dalam penyusunan tesis ini penulis memfokuskan penelitian dalam bentuk studi analisa di Pengadilan Agama pandeglang tahun 2017 tentang implikasi pelaksanaan sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perceraian dan implikasinya terhadap angka perceraian.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut::

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2017?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2017?
3. Bagaimana implikasi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap angka perceraian dan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2017?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam penulisan tesis ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2017.
3. Untuk mengetahui implikasi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap angka perceraian dan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2017.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang dianalisis dan diolah, ditelaah untuk kemudian disusun dalam bentuk tesis.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang pengadilan agama, pernikahan dan perceraian dan memberikan sumbangan pemikiran untuk memantapkan teori tentang penyelesaian perceraian di pengadilan agama dalam sidang keliling.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Kantor Pengadilan Agama Pandeglang, diharapkan, sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan sidang keliling.
- b. Bagi Kantor Urusan Agama, diharapkan sebagai bahan masukan dalam pembinaan terhadap masyarakat, terutama pendidikan pra nikah.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menambah memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi

keahlian ilmu pengetahuan dalam bidang Peradilan Agama bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru di kalangan masyarakat mengenai sidang keliling yang merupakan hal yang baru yang masih jarang diketahui orang dan dapat dijadikan kajian untuk mempertimbangkan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.
- e. Bahan referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis sehingga bisa dilakukan lebih mendalam.

G. Tinjauan Pustaka

Setelah mengkaji beberapa tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas masalah sidang keliling di Pengadilan Agama dan pernikahan serta perceraian, memang sudah banyak yang melakukan penelitian tentang masalah tersebut. Tetapi, dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang permasalahan yang terjadi seputar implikasi sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan

agama pandeglang tahun 2017. Beberapa bahan tulisan yang menjadi bahan perbandingan penulis antara lain:

1. N Makfiati, dalam tesisnya yang berjudul: “Faktor-faktor terjadinya Perceraian (Study di Pengadilan Agama Serang tahun 2013)”. Tesisnya ini meneliti tentang faktor-faktor terjadinya perceraian dan berbagai alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di pengadilan agama Serang tahun 2013. Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain: kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, keluarga, dan lain-lain.¹
2. Udin Nazmudin, dalam tesisnya yang berjudul “Keharusan Perceraian di hadapan Sidang Pengadilan (Studi Analisis Terhadap Pasal 115 KHI dan Pasal 39 UU Perkawinan No 1 tahun 1974)”. Tesis ini meneliti tentang keharusan perceraian di hadapan sidang pengadilan Agama. Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa perceraian harus dilakukan di muka pengadilan agama, jika perceraian tidak dilakukan di depan

¹N Makfiati, *Faktor-faktor terjadinya Perceraian (Study di Pengadilan Agama Serang tahun 2013)*, (Serang: IAIN SMHB, 2012)

pengadilan agama akan mengakibatkan banyak masalah, diantaranya tidak sahnya perceraian, tidak bisa menikah lagi untuk mendapatkan buku nikah sulit, membawa madlorat bagi pihak suami isteri.²

3. Sofiani Hartatik, dalam tesisnya yang berjudul: “Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Istbat Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang).” Tesis ini meneliti tentang latar belakang dan teknis pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Malang dan analisis yuruidis terhadap teknis pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Malang. Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa pertama, Sidang keliling perkara itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah untuk mempermudah akses ke pengadilan agama dari segi biaya, transportasi dan proses, selain itu dengan adanya penetapan sidang keliling itsbat nikah peserta sidang keliling itsbat nikah mampu mendapat perlindungan

²Udin Nazmudin, *Keharusan Perceraian di hadapan Sidang Pengadilan (Studi Analisis Terhadap Pasal 115 KHI dan Pasal 39 UU Perkawinan No 1 tahun 1974)*, (Serang: IAIN SMH Banten, 2014).

hukum sehingga tercipta keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Adapun teknis pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah sama dengan sidang itsbat nikah pada umumnya yaitu berlaku hukum acara pengadilan agama, perbedaannya hanya terletak pada lokasi sidang keliling yang dilaksanakan di luar pengadilan agama. Kedua, itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum undang No 1 tahun 1974. Berdasarkan pasal tersebut penulis kurang setuju adanya pelaksanaan itsbat nikah yang diperuntukan bagi perkawinan setelah Undang-Undang No 1 tahun 1974 dikarenakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan banyaknya nikah siri serta pembangkangan terhadap aturan undang-undang.³

Sejauh yang telah diamati penulis, belum ada yang membahas secara spesifik tentang “ Impilikasi Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2017”. Dengan demikian penulis masih

³Sofiati Hartatik, *Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Istbat Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).

memiliki peluang untuk menuangkan pemikiran dalam bentuk tesis ini, sehingga dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi penulis pada khususnya.

H . Kerangka Pemikiran

Menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.⁴

Menurut Winarno, setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: *pertama*, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. *Kedua*, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. *Ketiga*, kebijakan

⁴Islamy, *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 114-115

mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. *Keempat*, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. *Kelima*, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.⁵

Sementara menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.⁶

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka yang dimaksud dengan implikasi dalam penelitian ini adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program baik yang bersifat baik atau tidak baik.

⁵Winarno, *Globalisasi: Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*, (Surabaya: Erlangga, 2002), p. 171

⁶Silalahi, *Studi tentang Ilmu Administrasi*, (Surabaya: Erlangga, 2003), hlm.43A

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soeryono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh indikator antara lain indikator hukum, indikator penegak hukum, indikator sarana atau pasilitas dan indikator masyarakat.

1. Bagaimana hukum dapat berdampak positif, artinya norma hukum tersebut dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuannya sehingga efektif.⁷ Dalam hal ini norma-norma hukum yang mengatur tentang siding keliling akan dikatakan efektif bila norma tersebut mampu menjadi landasan operasional yang lengkap dan jelas bagi siding keliling sehingga dapat mencapai tujuannya secara efektif untuk memudahkan para pihak yang berperkara baik dari segi biaya, transportasi dan jarak tempuh ke Pengadilan Agama.
2. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Di Pengadilan Agama, peran penegak hukum dipegang oleh hakim. Agar sebuah norma hukum dapat dikatakan efektif, maka hakim harus mampu

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum* cet ke 12 (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hlm 8

menjalankan perannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Sarana atau fasilitas harus dipenuhi untuk menunjang penegakan hukum. Sarana atau fasilitas mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁸ Dalam hal ini sarana atau fasilitas dalam pelaksanaan sidang keliling meliputi anggaran pelaksanaan sidang keliling yang mencukupi dan ruang persidangan yang memenuhi standar decorum ruang persidangan dan menjaga martabat peradilan.
4. Masyarakat merupakan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini menyangkut pada pendapat-pendapat masyarakat terhadap norma hukum yang ada . Dalam hal ini pendapat, tanggapan masyarakat terutama para pihak yang

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor*hlm 12

mengikuti sidang keliling berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama.

Dari indikator di atas, penegak hukum merupakan yang sangat berperan dalam mencapai efektifitas sebuah hukum, sehingga dapat memberi keadilan bagi para masyarakat pencari keadilan. Dalam hal ini penegak hukum adalah hakim dalam memutus perkara dan menghasilkan sebuah produk hukum. Oleh karena itu hukum harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang diwujudkan dicapai dan dipertanggungjawabkan dalam sebuah amar putusan adalah keadilan yang berorientasi kepada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).⁹

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai keadilan masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar

⁹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Prilaku Hakim (kode of conduct) kode etik hakim* (Jakarta; Pusdiklat MA-RI 2006) hlm 2

peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral justice*) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Keadilan yang dimaksudkan disini bukanlah keadilan procedural (*formil*), tetapi keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan yang substantive (*materil*) yang sesuai hati nurani hakim.¹⁰

Fasilitas siding keliling yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pandeglang kepada masyarakat merupakan fasilitas untuk para pencari keadilan di daerah yang wilayahnya jauh dari kantor Pengadilan Agama Pandeglang. Fasilitas ini yang kemudian nantinya akan dirasakan sejauh mana keektivitasan sarana atau fasilitas siding keliling dalam menangani perkara perceraian. Tentunya akan mengintegrasikan dengan indicator yang lain, yaitu hukum, penegak hukum, dan masyarakat.¹¹

¹⁰Mahkamah Agung RI, *Pedoman Prilaku*.....hlm 9

¹¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta;Sinar Grafika, 2010) hlm 128

Sedangkan Lawrence M Friedman dalam teori efektivitasnya menjelaskan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegak hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹²

1. Struktur dari sistem hukum terdiri atas beberapa unsur yaitu, jumlah dan ukuran pengadilan, wilayah yuridiksinya (kompetensi absolute dan kompetensi relative), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur hukum melingkupi pranata hukum. Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan perdata, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penggugat, tergugat, hakim dan advokat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana

¹²Lawrence M.Friedman, The legal hlm 5

pengadilan pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

2. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem tersebut. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi setiap penegak hukum, didalamnya melingkupi seluruh aturan hak yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum materil maupun hukum formal.
3. Budaya Hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya), terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun peraturan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat

dalam sistem dan masyarakat maka penegakkan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence M Friedman tersebut di atas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem social yang memiliki karakter dan tehnik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelola bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan outpun berupa putusan.

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan

ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada,¹³ Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Dalam sistem hukum Friedman sidang keliling merupakan struktur hukum (*structure of law*), dimana sidang keliling merupakan sidang Pengadilan yang wilayah yurisdiksinya hanya terbatas. Sebuah struktur yang berfungsi untuk menjalankan persidangan seperti di kantor pengadilan. Bagaimana sidang keliling tersebut berjalan efektif mungkin dalam menggelar perkara di luar gedung pengadilan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Sidang keliling merupakan Sidang Pengadilan yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang

¹³Lawrence M. Friedman, *The legal* hlm 13

dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.¹⁴ Norma hukum yang mengatur sidang keliling adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2016 yang diatur dalam lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama bagian dua yang terdiri dari 5 pasal selain itu terdapat beberapa surat Keputusan yang mengurus tentang penyelenggaraan Sidang Keliling antara lain Keputusan Ketua Muda Lingkungan Peradilan Agama dan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/I/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/I/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman Bnatuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 026/KMA/SEK/SK/II/2012 tentang standar Pelayanan Peradilan mengatur pula mengenai Pelayanan Sidang Keliling. Kemudian pada tahun 2016 ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILLING) melalui Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI untuk Lingkungan Pengadilan Agama

¹⁴Rohan A, Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* hlm 130-131

No,01/SEK/TUADA-AG/I/2016 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis¹⁵, yaitu berusaha menggambarkan fakta dan data-data tentang implikasi sidang keliling dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang, kemudian melakukan penyusunan, pengolahan dan penilaian terhadap data-data yang ditemukan sehingga diperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif,¹⁶ yaitu untuk mencari jawaban mengenai bagaimana implikasi sidang keliling dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang.

¹⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 115

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafiKa Persada, 2006) cet. VI, hlm. 184.

2. Jenis Data.

Adapun sumber data yang digunakan antara lain :

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Data ini diperoleh langsung dari responden melalui hasil wawancara dengan tim pelaksana Sidang Keliling yang diadakan Pengadilan Agama Pandeglang, para pihak yang mengikuti sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama Pandeglang Tahun 2017.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan¹⁷ Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip Pengadilan Agama Pandeglang, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Sidang Keliling, artikel dan penelusuran situs internet yang

¹⁷M Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* cet ke 1 (Yogyakarta;BPEE,1999)hlm 67

berkaitan dengan pelaksanaan Sidang Keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2017.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder¹⁸ yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) dari berbagai literatur yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan objek permasalahan yang diteliti.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat pula dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen dengan melakukan *library*

¹⁸Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57

research (penelitian kepustakaan), yang dilakukan untuk menghimpun data sekunder berupa bahan buku, baik primer, sekunder maupun tertier yang berhubungan dengan materi penelitian.¹⁹

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui :

a. Wawancara.

Penyusun melakukan wawancara mendalam menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden.^b Respondennya adalah Hakim, Panitera dan pejabat yang mengikuti pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2017. Para pihak berperkara yang mengikuti sidang keliling.

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2001) hlm. 24.

1. Dokumentasi.

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti.^c Penelusuran dokumen atau rsip Pengadilan Agama Pandeglang melalui SIADPA atau SIPP terkait sidang keliling, Penelusuran kepustakaan, membaca literature yang berhubungan dengan sidang keliling serta penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data yang terkait dengan sidang keliling Pengadilan Agama Pandeglang pada tahun 2017.

2. Analisis Data

Semua data yang diperoleh dikelompokkan, diolah dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah selesai diseleksi dan diolah lalu dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif,²⁰

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) cet. III, hlm. 32

hal ini dimaksudkan untuk menentukan data yang benar-benar diperlukan dan mudah untuk dianalisis, lalu ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan tentang implikasi sidang keliling dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang yang diteliti.

Pada tahap penarikan kesimpulan data sekunder²¹ dianalisis secara kualitatif dengan menelaah semua data yang diperoleh dari responden, sehingga hal ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapannya di lapangan.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi tesis, sehingga akan memberikan kemudahan dalam menelaah dan memahami sistematika pembahasan.

Bab I Pendahuluan yang memuat secara umum isi dari tesis yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan

²¹Rusady Ruslan, *Metodologi Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32

Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Hal-hal tersebut dimasukkan dalam Bab ini agar setiap pembaca mengetahui secara umum terhadap penulisan yang dipaparkan dalam tesis ini

Bab II Gambaran Umum Pengadilan Agama Pandeglang Dan Praktek Sidang Keliling yang terdiri atas:, Gambaran Umum Tentang Peradilan Agama, Profil PA Pandeglang, Hukum Acara Perdata dalam Peradilan Agama, Sidang keliling Pengadilan Agama di Indonesia dan sidang keliling di Pengadilan Agama Pandeglang.

Bab III merupakan tinjauan teoritis meliputi pernikahan, didalamnya terdapat pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan tujuan pernikahan, selain itu dalam bab ini juga di bahas tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian, dasar hokum perceraian, bentuk-bentuk perceraian dan alasan perceraian.

Bab IV Sidang Keliling Dalam penyelesaian Perkara Perceraian di PA Pandeglang tahun 2017 yang terdiri atas: pelaksanaan, Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Pandeglang tahun 2017, Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara Perceraian di PA Pandeglang tahun 2017 dan implikasi sidang Keliling dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap angka Perceraian dan para pihak yang berperkara di PA Pandeglang.

Bab V Penutup, yang terdiri atas: Kesimpulan dan Saran-saran.